



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muh. Yusuf Als Ucu; |
| 2. Tempat lahir | : | Palu; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 18 tahun/ 18 Januari 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Serikaya Lrg. Makassar kel. Kamonji
Kec. Palu Barat Kota Palu; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak ada; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Pal tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. YUSUF Als UCU** Bersama dengan lelaki BENTAR (DPO) dan lelaki RENALDI (DPO) bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1e dan Ke-2e KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUH. YUSUF Als UCU** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm Dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. sedangkan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

----- Bahwa ia **terdakwa MUH. YUSUF Als UCU** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya didepan Sekolah SMP Negeri 3 Palu atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap**



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Bersama dengan lelaki BENTAR (DPO) dan lelaki RENALDI (DPO) berboncengan tiga melintasi jalan kemiri dengan menggunakan sepeda motor pada saat berpapasan dengan kendaraan milik saksi korban PARNO HANDOYO dari arah berlawanan tiba-tiba lelaki BENTAR (DPO) yang saat itu mengemudikan sepeda motor bersama dengan terdakwa dan lelaki RENALDI (DPO) menambrak kendaraan milik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian lelaki BENTAR (DPO) turun dari sepeda motor dan hendak memukul saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan, lalu Lelaki RENDI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm yang sebelumnya diselipkan didalam bajunya kearah saksi korban, melihat lelaki RENDI (DPO) mengarahkan sebilah parang saksi korban langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian terdakwa Bersama dengan lelaki BENTAR (DPO) dan lelaki RENALDI (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Bead warna Putih Dengan Nopol DN 2731 VA (DPB)* milik saksi korban PARNO HANDOYO tersebut untuk kemudian dimiliki dan akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi PARNO HANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1e dan Ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parno Handoyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya didepan Sekolah SMP Negeri 3 Palu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa *berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Bead warna Putih Dengan Nopol DN 2731 VA*;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan lelaki BENTAR (DPO) dan lelaki RENALDI (DPO) yang telah mengambil sepeda motor dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi yaitu terlebih terdakwa Bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian menabrak saksi korban hingga terjatuh lalu teman Terdakwa lelaki Bento (DPO) marah dan akan memukul saksi kemudian saksi mencoba melakukan perlawanan namun Terdakwa yang saat itu membawa sebilah parang langsung turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan *1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm* tersebut kearah saksi sehingga saksi merasa ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motornya kemudian Terdakwa Bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) langsung mengambil barang berupa *1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dengan Nomor polisi DN 4672 DM* milik saksi untuk dimiliki dan akan dijual.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti *1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dengan Nomor polisi DN 4672 DM* adalah benar milik saksi yang diambil oleh terdakwa, sedangkan *1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm* yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar alat yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa pencurian tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. **Darman Rahman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya didepan Sekolah SMP Negeri 3 Palu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa *berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Bead warna Putih Dengan Nopol DN 2731 VA*;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) yang telah mengambil sepeda motor dan yang menjadi korbannya adalah saksi Parno Handoyo;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Palu Barat yang telah melakukan pengkapan bersama terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi korban;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan saksi I Ketut Suliarta yang bersama-sama bertugas di Kantor Polsek Palu Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap hanya Terdakwa sedangkan lelaki Bentar dan lelaki Renaldi (DPO) belum tertangkap sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban berada ditangan lelaki Renaldi (DPO) untuk dijual dan akan dibagi hasilnya namun Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Bahwa kronologisnya yakni Terdakwa mengatakan cara mereka melakukan pencurian yaitu dengan menabrakan sepeda motor yang mereka kendarai kepada sepeda motor saksi korban dari arah berlawanan sehingga saksi korban terjatuh dari kendaraannya, kemudian lelaki Bentar (DPO) turun dari sepeda motor untuk melakukan pemukulan, namun saksi korban hendak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa dan lelaki Renaldi turun dari sepeda motor, dan menghampiri saksi korban, dan mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38,5 cm dari dalam bajunya diarahkan kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban hingga saksi korban ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dan dan pulang kerumah kemudian lelaki Renaldi (DPO) membawa sepeda motor tersebut sampai dengan saat sekarang dan belum ditemukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dengan Nomor polisi DN 4672 DM adalah benar milik saksi yang diambil oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah benar alat yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya didepan Sekolah SMP Negeri 3 Palu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Bead warna Putih Dengan Nopol DN 2731 VA ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) yang telah mengambil sepeda motor dan yang menjadi korbannya adalah saksi Parno Handoyo;
- Bahwa yang tertangkap saat ini barulah Terdakwa sedangkan lelaki Bentar dan lelaki Renaldi (DPO) masih dilakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) mengambil barang milik saksi korban yaitu denganmenabrakan sepeda motor yang mereka kendaraai kepada sepeda motor saksi korban dari arah berlawanan sehingga saksi korban terjatuh dari kendaraannya, kemudian lelaki Bentar (DPO) turun dari sepeda motor untuk melakukan pemukulan, namun saksi korban hendak melakukan perlawanan, lalu Terdakwa dan lelaki Renaldi (DPO) turun dari sepeda motor, dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm dari dalam bajunya diarahkan kepada saksi korban hingga saksi korban ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pulang kerumah selanjutnya oleh lelaki Renaldi (DPO) membawanya sepeda motor tersebut untuk tujuan dijual dan sampai dengan saat sekarang dan belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dengan Nomor polisi DN 4672 DM adalah benar milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO), sedangkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar alat yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm gagangnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu yang terlilit isolasi warna biru dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Parno Handoyono dengan cara kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya didepan Sekolah SMP Negeri 3 Palu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yakni Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) menabrakan sepeda motor yang mereka kendarai kepada sepeda motor saksi korban kemudian lelaki Bentar (DPO) turun dari sepeda motor untuk memukul saksi korban, namun saksi korban melakukan perlawanan dan Terdakwa serta lelaki Renaldi (DPO) langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengeluarkan **1 (satu)**

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm dari dalam bajunya diarahkan kepada saksi korban hingga saksi korban ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawa pulang kerumah selanjutnya oleh lelaki Renaldi (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk tujuan dijual dan sampai dengan saat sekarang dan belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1e dan ke- 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumah atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa "*barangsiaapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (***Error In Persona***) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seorang bernama Muh. Yusuf Als Ucu yang identitasnya yang diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya didepan Sekolah SMP Negeri 3 Palu, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Parno Handoyono dengan cara kekerasan;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa yakni Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) menabrakan sepeda motor yang mereka kendarai kepada sepeda motor saksi korban kemudian lelaki Bentar (DPO) turun dari sepeda motor untuk memukul saksi korban, namun saksi korban melakukan perlawanan dan Terdakwa serta lelaki Renaldi (DPO) langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38,5 cm dari dalam bajunya diarahkan kepada saksi korban hingga saksi korban ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki



Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pulang selanjutnya oleh lelaki Renaldi (DPO) membawahkan sepeda motor tersebut untuk tujuan dijual dan sampai dengan saat sekarang dan belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO) menabrakan sepeda motor yang mereka kendarai kepada sepeda motor saksi korban kemudian lelaki Bentar (DPO) turun dari sepeda motor untuk memukul saksi korban selanjutnya oleh karena saksi korban sudah merasa takut sehingga saksi korban melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya membawa pulang sepeda motor tersebut selanjutnya oleh lelaki Renaldi (DPO) membawa lagi sepeda motor tersebut untuk tujuan dijual dan sampai dengan saat sekarang dan belum ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, maka tentunya perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik dan tentunya bertentangan dengan kehendak pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) menabrakan sepeda motor yang mereka kendarai kepada sepeda motor saksi korban kemudian lelaki Bentar (DPO) turun dari sepeda motor untuk memukul saksi korban, namun saksi korban melakukan perlawanan dan Terdakwa serta lelaki Renaldi (DPO) langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38,5 cm dari dalam bajunya diarahkan kepada saksi korban hingga saksi korban ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) lelaki Renaldi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa a quo terlihat jelas adanya penggunaan tenaga fisik atau kekuatan badan dengan cara merampas secara keras dari saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumah atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216). Pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. (R. soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1993, hlm. 251).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Kemiri kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu dan tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya maka Hakim menilai waktu kejadiannya telah masuk pada waktu malam dan dilakukan pula dilakukan pada jalanan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dijalanan umum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu”, ini diartikan perbuatan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkain perbuatan Terdakwa a quo, terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Bentar (DPO) dan lelaki Renaldi (DPO) secara bersama-sama mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara memaksa yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke- 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm gagangnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu yang terlilit isolasi warna biru dan hitam adalah alat yang dikaia Terdakwa bersama temannya mewujudkan perbuatannya maka untuk menghindari terjadinya pengulangan maka sepatutnya barang tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sepeda motor saksi korban belum ditemukan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke -1e dan ke -2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Yusuf Als Ucu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 38,5 cm gagangnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam beserta sarung terbuat dari kayu yang terlilit isolasi warna biru dan hitam, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.,

Zaufi Amri, S.H.,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15